



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 25- K/BDG/PMT-II/A D/ V/2011**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	AKB., ST.
Pangkat / Nrp.	:	xxxxxxxxxx.
Jabatan	:	xxxxxxxxxx.
Kesatuan	:	xxxxxxxxxx.
Tempat / tgl. Lahir	:	xxxxxxxxxx.
Jenis kelamin	:	xxxxxxxxxx.
Kewarganegaraan	:	xxxxxxxxxx.
A g a m a	:	xxxxxxxxxx.
Alamat tempat tinggal	:	xxxxxxxxxx.

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/297/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tujuh atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 di Komplek Paspampres A 3/14 Rt.007 Rw.006 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan Sussarcabzi di Pusdikzi Bogor, namun tidak lulus karena Sakit. Sambil menunggu sussarcab berikutnya Terdakwa ditugaskan di Ditziad Matraman Jakarta Timur. Pada tahun 2008 mengikuti Sussarcabzi di Pusdik Bogor, setelah lulus melanjutkan Combat Intel di Pusdik Intel Kodiklat TNI AD Ciomas Bogor T.A. 2008 selama 1(satu) bulan, dan Suspatih di Pusdikif Cipatat Bandung T.A. 2008 selama 1 (satu) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonzikon 11 Menzikon Ditziad Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Dua NRP. xxxxxxxx.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 yang dikenalkan Saksi- 3 melalui HP, tiga minggu setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di Mall Kalibata Jakarta, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 berkomunikasi melalui HP dan sekira bulan Nopember 2006 Terdakwa dan Saksi- 1 menjalin hubungan berpacaran.

3. Bahwa sejak bulan Februari 2007 setelah resmi menjalin hubungan pacaran Terdakwa setiap malam minggu sering menemui Saksi- 1 di rumah Saksi- 5 Mayor Cpm S (kakak ipar Saksi- 1) di Komplek xxxxx dan setiap kali menemui Saksi- 1 di rumah Saksi- 5, Terdakwa selalu mencium bibir Saksi- 1 dan kadang-kadang Terdakwa juga memegang- memegang payudara Saksi- 1 di ruang tamu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 5 dan perbuatan tersebut dilakukan sampai dengan bulan Desember 2007.

4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi- 1 di rumah Saksi- 5, saat itu yang berada di rumah hanya Saksi- 1 sendiri karena Saksi- 5 dan keluarganya pergi ke Bandung. Saat itu Terdakwa dan Saksi- 1 mengobrol di ruang tamu dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa merayu Saksi- 1 untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi- 1 selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur khusus tamu yang berada di lantai dasar. Setelah berada di kamar tidur yang pintunya tidak dikunci Terdakwa dan Saksi membuka pakaian masing-masing hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi- 1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi- 1 dan kedua-duanya merasakan kenikmatan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan Badan layaknya suami isteri di rumah Saksi- 5 saat itu pintu rumah, pintu kamar tidur tempat melakukan hubungan badan dan pintu dapur semuanya hanya ditutup dan tidak dikunci tetapi pintu pagar rumah dikunci namun pagar tersebut tidak tinggi dan bisa dilangkahi oleh orang.

6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi- 1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan hubungan badan yang pertama kali dilakukan sekitar bulan Maret 2007 di Hotel Permata Bogor selain itu Terdakwa dan Saksi- 1 juga berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan di tempat tempat lain yaitu di Hotel Mega Matraman Jakarta, Hotel Grand Menteng Jakarta, Hotel Fiducia Otista Jakarta dan di Hotel Nirwana Kampung Melayu Jakarta.

7. Bahwa Saksi- 1 mengetahui Terdakwa mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda khusus berupa Hyperpigmentasi pada mulut saluran kencing di kepala penis berwarna hitam kebiruan, bentuk jahitan sunat yang memanjang dibatang penis, dan bercak hitam dilipatan bokong (lipatan gluteus maximus).

8. Bahwa Tedakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi- 1 dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi- 1 tidak pernah mengalami kehamilan.

9. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa juga sering meminta uang kepada Saksi- 1 namun jumlahnya tidak tertulis, diantaranya ditransfer melalui Bank BNI rekening atas nama ayah Tersangka, dan sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang untuk membeli sepeda motor sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk biaya perbaikan sepeda motor di bengkel sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya balik nama sepeda motor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira bulan Juli 2007 Saksi- 1 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli Laptop, kemudian pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa meminta HP merek Motorola, dan pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa meminta uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan April 2008, Saksi- 5 datang ke Pusdikzi menemui Terdakwa saat itu Saksi- 5 bertanya kepada Terdakwa "selama bergaul dengan Saksi- 1 sudah sejauh mana hubungan mu ?" Terdakwa Jawab " biasa-biasa saja tidak pernah melakukan apa-apa", padahal Saksi- 5 sudah mengetahui dari Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri degan Saksi- 1.

11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi- 1 yang isinya "apabila pesan ini sampai berarti kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi" Setelah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS tersebut maka pada tanggal 24 Mei 2008 Saksi- 1 melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi- 1 padahal sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

----- Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Membaca : I. Berita Acara pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: BP-55/A-44/2010 tanggal 31 Agustus 2010 An. Letda Czi Asnawi Kusuma Bangsa ST Nrp. xxxxxx.

II. Putusan Sela Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 60-K/PM II-08/AD/II/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Menetapkan :

Menyatakan : 1. Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AKB., ST, Letnan Dua Czi Nrp. xxxxxx.

2. Melimpahkan perkara Terdakwa tersebut di atas ke Pengadilan Militer II-09 Bandung melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.

III. Akte Permohonan Perlawanan oleh Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus Nrp. 518367 Nomor: APPP/60-K/PM II-08/AD/II/2011 tanggal 5 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Karsedi, SH Kapten Chk Nrp. 636227 dan Oditur Militer tersebut.

IV. Memori perlawanan dari Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus Nrp. 518367 yang ditandatangani oleh Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa permohonan Perlawanan oleh Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus Nrp. 518367 Nomor: APPP/60-K/PM II-08/AD/II/2011 tanggal 5 April 2011 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan sela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 60- K/PM II- 08/AD/II/2011 tanggal 31 Maret 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus Nrp. 518367 dalam memori perlawanan mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:60- K/PM II- 08/AD/II/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pertama

Dalam memberikan alasan pertama mengajukan perlawanan ini, Oditur Militer akan menyampaikan beberapa yang bersifat umum terkait ketentuan dasar di dalam beracara walaupun saya katakan hal tersebut bersifat umum, namun karena saya menilai hal itu merupakan hal yang mendasar, sehingga pada kesempatan ini saya memandang perlu sekali untuk menguraikannya.

Penerapan ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Militer II -08 Jakarta dalam mengambil keputusannya sebagaimana pada Putusan Nomor: 60- K/PM II -08/AD/II/2011 tanggal, 31 Maret 2011. Mengingat rumusan pasal 148 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 adalah:

"Hakim ketua karena jabatannya, walaupun tidak ada keberatan, sesudah mendengar pendapat Oditur dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dengan putusannya yang memuat alasan- alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang"

Dari uraian tersebut dapat ditarik makna bahwa penggunaan kewenangan oleh Hakim Ketua sebagaimana dalam putusannya, hanya terbatas pada "pernyataan pengadilan tidak berwenang (kewenangan)", bukan yang



lain. Sehingga saya berpendapat bahwa penerapan pasal 148 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Militer II -08 Jakarta mengambil keputusannya perlu adanya pengkajian lebih mendalam lagi.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.

Dengan mencermati uraian dan makna tersebut di atas saya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta Nomor: 60- K/PM II -08/AD/II /2011 tanggal, 31 Maret 2011 yang menyatakan "Pengadilan Militer II -08 Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Asnawi Kusuma Bangsa ST Letnan Dua Czi Nrp 1160003650580" adalah kurang tepat, karena:

a. Dasar Pengadilan Militer II -08 Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tentunya adalah surat dakwaan Oditur Militer yakni sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor : Dak/297/11/2011 tanggal 4 Februari 2011. Surat dakwaan tersebut oleh Oditur Militer telah disusun sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 yakni baik identitas Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (2) a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maupun pasal 130 ayat (2) b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yakni memuat "uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Tempat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan oleh Oditur Militer dengan tegas menyebutkan "di xxxxx", dan wilayah Kramat Jati Jakarta Timur merupakan wilayah hukum Pengadilan Militer II -08 Jakarta.

c. Di dalam surat dakwaan Nomor: Dak/297/11/2011 tanggal 4 Februari 2011, Oditur Militer tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendakwakan Terdakwa melakukan tindak pidana di Hotel Permata Bogor, sebagaimana disebutkan Majelis hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada halaman pertama Putusan Nomor: 60- K/PM II - 08/AD/II /2011 tanggal, 31 Maret 2011.

d. Bahwa di dalam Laporan Polisi Nomor: LP 27/A- 7/V/2008 tanggal 24 Mei 2008 sebagaimana dalam berkas perkara Nomor: BP-55/A- 44/2010 tanggal 31 Agustus 2010, pelapor Saksi- 1, selain melaporkan perbuatan yang terjadi di Hotel Permata Bogor juga di rumah kakak ipar pelapor (Saksi- 5) yakni di xxxxx.

Alasan Kedua

Sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (1) b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 tugas dan wewenang Oditurat adalah:

“Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer atau Pengadilan lingkungan Pengadilan umum”, maka yang menjadikan dasar alasan kedua Oditur Militer dalam mengajukan perlawanan adalah apakah putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta sebagaimana dalam Putusan Nomor: 60- K/PM II - 08/AD/II /2011 tanggal, 31 Maret 2011 yang amar diktumnya pada halaman kedua menyatakan “melimpahkan perkara Terdakwa tersebut di atas ke Pengadilan Militer II- 09 Bandung melalui Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor: 60- K/PM II - 08/AD/II /2011 tanggal, 31 Maret 2011 tersebut “tidak dapat dilaksanakan oleh Oditur Militer” karena:

a. Bagaimana mungkin Oditurat Militer II- 08 Jakarta dapat melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pengadilan Militer II- 09 Bandung, mengingat:

1) Berkas Perkara
Nomor: BP-55/A-
44/2010 tanggal 31
Agustus 2010 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bekas
perkara dari Pomdam
Jaya.

2). Yang dijadikan dasar oditur Militer dalam menentukan tempat dan waktu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan berdasarkan pada perbuatan Terdakwa yang dilakukan "di xxxx" bukan di Hotel Permata Bogor.

3. Tempat tindak pidana di xxxxx yang dijadikan dasar dalam menyusun surat dakwaan memang benar mengacu pada tindak pidana (perbuatan) sebagaimana yang ada dalam berkas perkara Nomor: BP-55/A- 44/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

b. Sekalipun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengambil keputusan tentang perkara Terdakwa sama sekali tidak menyebutkan keabsahan berkas perkara Nomor: BP-55/A- 44/2010 tanggal 31 Agustus 2010, karena Laporan Polisi, penyidikan baik terhadap Terdakwa maupun para Saksi dilakukan oleh penyidik Denpom III /1 Bogor, namun demikian jika yang menjadi pertimbangan sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengambil keputusannya adalah "karena berkas perkara Nomor: BP-55/A- 44/2010 tanggal 31 Agustus 2010, karena Laporan Polisi, penyidikan baik terhadap Terdakwa maupun para Saksi dilakukan oleh penyidik Denpom III /1 Bogor", maka saya berpendapat bahwa :

1). Tidak seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyidangkan perkara Terdakwa tersebut menyatakan "Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa", karena tempat tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan "di xxxxx", dan tempat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II - 08 Jakarta.

2). Ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 yang mengatur tentang kewenangan Hakim Ketua mengambil keputusan bahwa "Pengadilan tidak berwenang" tidak seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, karena sesungguhnya Pengadilan Militer II - 08 Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/297/ II /2011 tanggal 4 Februari 2011, walaupun karena berkas perkara Nomor : BP-55/A-44/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Laporan Polisi, penyidikan baik terhadap Terdakwa maupun para Saksi dilakukan oleh penyidik Denpom III /1 Bogor bukan dari penyidik Pomdam Jaya, hal tersebut bukan masalah kewenangan melainkan keabsahan surat dakwaan.

Bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa "Penerapan hukum dan pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Militer II - 08 Jakarta dalam mengambil keputusannya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 60- K/PM II - 08/AD/II /2011 tanggal, 31 Maret 2011 adalah keliru dan harus diperbaiki". Oleh karenanya ijinilah saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa Perlawanan Oditur Militer pada tingkat banding ini untuk:

a. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta salah dalam mengambil keputusannya.

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 60- K/PM II- 08/AD/II/2011 tanggal, 31 Maret 2011 seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sekalipun berkas perkara harus dikembalikan kepada Oditurat Militer II- 08 Jakarta maka:

1). Bukan karena Pengadilan Militer II - 08 Jakarta tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, melainkan surat dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar Pengadilan Militer II - 08 Jakarta mengadili perkara Terdakwa didasarkan pada Laporan Polisi dan Penyidikan oleh penyidik Denpom III/1 Bogor.

2). Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer II - 08 Jakarta, tanpa harus memerintahkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori perlawanan yang diajukan Oditur Militer II- 08 Jakarta terhadap Putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan Oditur sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang Pengadilan telah memuat fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 tahun 1997 yaitu pada bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 di Komplek Paspampres A3/14 Rt 007 Rw. 006 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

- Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap berkas perkara An. Terdakwa yang dibuat oleh Pomdam Jaya Nomor:BP- 55/A- 44/2010 tanggal 31 Agustus 2010, dalam Berita Acara pemeriksaan ternyata sejak awal pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun saksi- saksi disidik dan diperiksa oleh penyidik Denpom III/1 Bogor sesuai laporan Polisi Nomor: LP 27/A-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/V/2008/III/I tanggal 24 Mei 2008, bukan dilakukan oleh penyidik Pomdam Jaya selaku penyidik yang berwenang yang seharusnya melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, bila dilihat dari locus dan tempos kejadian perkara sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Oditur, dengan demikian Berita Acara yang dilakukan oleh Denpom III/I Bogor adalah tidak sah karena dilakukan oleh penyidik yang tidak sah (tidak berwenang).

- Bahwa oleh karena penyidikan terhadap Terdakwa maupun saksi- saksi dilakukan oleh penyidik yang tidak sah yaitu Denpom III/I Bogor, yang seharusnya dilakukan oleh Pomdam Jaya selaku penyidik yang berwenang, maka Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Denpom III/I Bogor tersebut dinyatakan tidak sah dan hasil penyidikan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dalam melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang demikian juga surat dakwaan Oditur terhadap Terdakwa dinyatakan tidak sah karena disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah.

Menimbang : Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas dengan tidak diterapkannya ketentuan UU mengenai penyidikan terhadap Terdakwa maupun saksi- saksi yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pomdam Jaya maka Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Denpom III/I Bogor dinyatakan tidak sah menurut undang-undang dan surat dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima karena disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah dan selanjutnya mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer untuk diteruskan kepada penyidik guna dilakukan penyidikan ulang oleh penyidik yang berwenang yaitu pejabat penyidik Pomdam Jaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan atau perlawanan dari Oditur Militer dapat diterima sehingga Putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 60 K/PM II- 08/AD/II/2010 tanggal 31 Maret 2011 harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan memutus sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini.

Mengingat : 1. Pasal 146 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E M U T U S K A N

Menyatakan : 1. Menerima perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus Nrp. 518367.

2. Membatalkan Putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 60-K/PM II- 08/AD/II/2011 tanggal, 31 Maret 2011.

3. Surat dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

4. Mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II- 08 Jakarta untuk diteruskan kepada penyidik guna dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik yang berwenang yaitu pejabat penyidik Pomdam Jaya.

5. Memerintahkan kepada panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

---- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Kus Indrawati, SH Kapten Chk (K) Nrp. 11980036240871, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

T.R.Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011

Panitera

Ttd

Kus Indrawati, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 11980036240871

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)